



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 739, 2020

KEMENDIKBUD. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Pendirian. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Yogyakarta, perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terampil di bidang seni dan budaya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terampil di bidang seni dan budaya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan akademi komunitas negeri seni dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pendirian Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan sumber daya manusia dengan kompetensi seni dan budaya; dan
 - b. memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri bidang seni dan budaya sesuai dengan potensi daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelayanan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Organ Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
 - b. Pemimpin Akademi Komunitas sebagai organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Satuan Pengawas Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik; dan
 - d. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.
- (2) Sistem pengelolaan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

Bagian Kedua
Pemimpin Akademi Komunitas

Pasal 6

- (1) Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagai Pemimpin Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Direktur.
- (4) Unit organisasi di bawah Direktur dibantu oleh:
 - a. unsur pelaksana akademik; dan
 - b. unsur pelaksana administrasi.
- (5) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. program studi; dan
 - b. Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (6) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh subbagian tata usaha.

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (2) Direktur dijabat oleh dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan tugas tambahan